



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN ROTE BARAT DI WILAYAH KABUPATEN ROTE NDAO.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan, perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah bawahannya yang semula merupakan wilayah dari Kecamatan Rote Barat Daya dan Rote Barat Laut dalam Kabupaten Rote Ndao;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Rote Barat di Wilayah Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN ROTE BARAT DI WILAYAH KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Batas wilayah adalah batas wilayah administrasi Kecamatan yang merupakan wilayah kerja Camat;
8. Kota Kecamatan adalah Ibu Kota Kecamatan yang sekaligus merupakan Pusat Pemerintahan;
9. Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas – batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Rote Barat dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Rote Barat sebagaimana dimaksud pada pasal 2, terdiri atas :
 - a. Desa Sedeoen;
 - b. Desa Nemberala;
 - c. Desa Oenggaut;
 - d. Desa Bo'a;
 - e. Desa Oenitas;
 - f. Desa Oelolot;
 - g. Desa Mbueain;
 - h. Desa Ndao Nuse.
- (2) Wilayah Kecamatan Rote Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, semula adalah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Rote Barat Daya dan Kecamatan Rote Barat Laut.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Rote Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka wilayah Kecamatan Rote Barat Daya dan Kecamatan Rote Barat Laut dikurangi untuk wilayah Kecamatan Rote Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Rote Barat mempunyai batas – batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rote Barat Laut dan Lautan Sawu;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rote Barat Daya dan Kecamatan Rote Barat Laut;
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan Lautan Sawu;
 - d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rote Barat Daya dan Samudera Indonesia.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Kecamatan Rote Barat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini Ibu kotanya berkedudukan di Sedeoen.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 29 Agustus 2005



Diundangkan di Baa
pada tanggal, 31 Agustus 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2005 NOMOR
008 SERI E NOMOR 005**

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN ROTE BARAT
DI WILAYAH KABUPATEN ROTE NDAO.

I. PENJELASAN UMUM.

Mengingat wilayah Kecamatan Rote Barat Daya dan Kecamatan Rote Barat Laut sangat luas dan merupakan persoalan dalam pelayanan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan maka perlu dilakukan pemekaran / pembentukan Kecamatan Rote Barat dalam rangka mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tingkat perkembangan serta kemajuan Pembangunan, yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai wujud dari pelaksanaan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Pembentukan Kecamatan Rote Barat berdasarkan aspirasi masyarakat dari kedelapan wilayah Desa.
- Pasal 3
- Ayat 1 : Cukup jelas
- Ayat 2 : Cukup jelas
- Ayat 3 : Cukup jelas
- Pasal 4
- Ayat 1 : Cukup jelas
- Ayat 2 : Peta wilayah adalah gambaran fisik teritorial Kecamatan Rote Barat yang menunjukkan batas administratif Kecamatan dan Desa.
- Pasal 5 : Penetapan Ibukota Kecamatan di Sedeoen berdasarkan aspirasi masyarakat dari kedelapan Desa tersebut.
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 045